



PUTUSAN

Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK: xxxx, Tempat Tanggal Lahir: Sigli, 26 Januari 1979, Usia 45 tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pendidikan; Strata II, Pekerjaan: Dokter, Alamat KTP Jalan Xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh dalam hal ini memberi kuasa kepada: Xxxx, S.H., M.H., CPM dan kawan-kawan dari kantor "XXX & PARTNERS", beralamat di Jalan Xxxx, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Nomor Handphone:xxxx, email: xxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh Nomor W1-A1/xx/SK/3/2024 tanggal 14 Maret 2024, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, NIK: xxx, Tempat Tanggal Lahir: Sigli, 10 April 1976, Usia 47 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pendidikan; Strata I, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan xx, (Toko xxx) Depan Gedung xxx xxx, (Perbatasan xxx dengan xxx), xxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, No HP/WA:xxx, sebagai **TERGUGAT**.

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 06 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 sebagaimana yang telah terdaftar dan dicatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor: xxx pada Kantor Urusan Agama Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh tepatnya di Jalan Xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tidak berselang lama, Penggugat di tugaskan ke Lhokseumawe, sedangkan Tergugat tetap di banda aceh, hanya saja saat itu Tergugat pulang pergi dari Banda Aceh ke Lhokseumawe, begitupun Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra putri yang masing-masing bernama:

1) Nama : XXX
TTL : Lhokseumawe, 02 Juli 2005
Umur : 18 (delapan belas) tahun
Pendidikan : Mahasiswa
Diasuh oleh : Ibu Kandung (Penggugat)

2) Nama : XXX
TTL : Bandung, 25 Mei 2009
Umur : 14 (empat belas) tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Diasuh oleh : Ibu Kandung (Penggugat)

3) Nama : XXX
TTL : Banda Aceh, 16 Mei 2011
Umur : 12 (dua belas) tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Diasuh oleh : Ibu Kandung (Penggugat)

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



4. Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik-baik saja, Namun di tahun 2012, tepatnya setelah Penggugat menyelesaikan Pendidikan Spesialis dari Bandung, Penggugat menemukan chattingan serta foto mesra Tergugat dengan seorang wanita yang diduga selingkuhannya. Kemudian Penggugat mencoba untuk mengklarifikasi perihal tersebut kepada Tergugat, dan saat itu Tergugat mengakui sendiri jika Tergugat sudah berselingkuh;

5. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat merasa sangat kecewa kepada Tergugat, sehingga Penggugat yang merasa tidak terima terhadap pengakuan perselingkuhan Tergugat, yang mana Tergugat hanya meminta maaf dan saat itu berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

6. Bahwa saat Penggugat berada di Lhokseumawe untuk bekerja, Penggugat sudah berupaya mengajak Tergugat untuk bersama-sama tinggal di Lhokseumawe saja, namun Tergugat tetap bertahan untuk tinggal di Banda Aceh, dengan alasan sedang ada proyek yang harus Tergugat selesaikan, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa ada yang aneh pada diri Tergugat, dimana Tergugat juga sangat jarang ke Lhokseumawe untuk melihat anak-anak, Tergugat terkesan membatasi/cuek ketika berkomunikasi dengan Penggugat, kemudian Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah/kebutuhan anak-anak, namun saat itu Penggugat tidak berfikir yang aneh-aneh atau negatif kepada Tergugat, Penggugat berfikir mungkin Tergugat sedang ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga Tergugat belum ada waktu ke Lhokseumawe untuk melihat anak-anak;

7. Bahwa keanehan sifat dari Tergugat tersebut dirasakan Penggugat sampai tahun 2019, Tergugat tidak menunjukkan sikap romantis ketika ke rumah di Lhokseumawe, dan Kemudian Tergugat hanya sehari berada di rumah, kemudian kembali lagi ke Banda Aceh;

8. Bahwa kecurigaan Penggugat selama ini terjawab, dimana Penggugat kembali menemukan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



telah dilakukan berulang. Pada saat Penggugat mengklarifikasi, Tergugat malah mengakui secara langsung kepada Penggugat kalau wanita (bernama xx) adalah istri siri dari Tergugat, sehingga mendengar hal tersebut, Penggugat merasa sangat sedih dan kecewa atas apa yang telah diperbuat/dilakukan oleh Tergugat tersebut;

9. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat mencoba untuk menyimpan kesedihan dengan tidak memberitahukan kabar pernikahan siri Tergugat kepada ketiga anak Penggugat, dan Tergugat malah semakin sangat jarang ke Lhokseumawe dan sangat jarang berkomunikasi dengan Penggugat, kalapun Tergugat ke Lhokseumawe hanya pada saat lebaran saja atau setahun sekali;

10. Bahwa pada tahun 2022, saat Tergugat pulang ke Lhokseumawe, Penggugat minta diceraikan oleh Tergugat, karena Tergugat telah menikah siri secara diam-diam tanpa izin Penggugat selaku istri sah, namun jawaban Tergugat juga belum ingin menceraikan Penggugat;

11. Bahwa pada tahun 2023 tepatnya saat lebaran idul fitri, Penggugat yang sudah tidak sanggup lagi dengan sikap dan sifat Tergugat, Penggugat pernah menanyakan kejelasan hubungan rumah tangganya kepada Tergugat, namun Tergugat menjawab "**jangan becanda**" dan hal tersebut juga menjadi komunikasi terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sampai dengan saat ini;

12. Bahwa untuk meyakinkan pengakuan Tergugat tersebut, pada bulan Januari tahun 2024, Penggugat pernah mencoba untuk lewat didepan toko usaha Tergugat saat ini di daerah xxx, ternyata benar ada seorang wanita yang sedang duduk berdua bersama Tergugat, sehingga Penggugat semakin yakin untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya bersama Tergugat;

13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana



maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar **"Pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan"** telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

15. Bahwa oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan didikan dan kasih sayang dari seorang ibu, dan selama ini juga dalam asuhan dan tanggung jawab Penggugat seluruhnya, untuk itu mohon terhadap hak asuh (pemeliharaan) untuk ketiga anak yang bernama **XXX, XXX dan XXX**, diberikan/ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;

16. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan masa depan ketiga anak yakni : **XXX, XXX dan XXX**, maka Tergugat sebagai ayahnya berkewajiban untuk menanggung biaya hidup anak sampai dewasa nantinya yaitu setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk ketiga anak dengan kenaikan 10% pertahunnya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan anak;

17. Bahwa karena akibat perceraian, walaupun perceraian ini terjadi dikarenakan sikap Tergugat yang telah membuat Penggugat sakit hati karena telah menikah siri dengan wanita lain, Tergugat harus membayar biaya yang wajib antara lain :

- Uang Iddah : Rp.5.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Uang Mut'ah : Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

18. Bahwa dikarenakan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah Madiyah (lampau) kepada Penggugat, kemudian Penggugat selama ini dengan sendiri memenuhi kebutuhan rumah tangganya dan biaya pendidikan

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



juga kebutuhan anak-anak serta menanggung sendiri biaya kebutuhan rumah tangga, oleh sebab itu Penggugat meminta kembali uang lampau tersebut dengan nominal 120 bulan x Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

19. Bahwa alasan Penggugat mengajukan perceraian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dikarenakan KTP Penggugat di Banda Aceh, sehingga Penggugat mudah untuk pengurusan administrasi, kemudian dikarenakan Penggugat memang sudah tidak lagi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan memilih untuk pindah dan focus bekerja di Banda Aceh, Dimana Penggugat sudah mengajukan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Pengunduran diri yang Penggugat buat dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Rumah Sakit Tempat Penggugat bekerja dan tidak keberatan dengan pengunduran diri Penggugat, hal ini terdapat di dalam Rekomendasi Rumah Sakit Umum Cut Meutia Nomor:Peg./727/RSUVM/II/2024, dan hingga saat ini jika di hitung, Penggugat sudah ± tidak lagi masuk kerja /bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil

20. Bahwa dikarenakan Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan dan membina mahlilai rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat sudah bertekad bulat untuk menyelesaikan perselisihan rumah tangga ini dengan perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Penggugat uraikan diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa perkara *a quo* tersebut agar dapat memanggil para pihak untuk memeriksa secara sah dan diadili dalam persidangan, serta menjatuhkan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 6 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



3. Menyatakan Putus Perkawinan antara Penggugat **PENGGUGAT** dan Tergugat **TERGUGAT** berdasarkan ketentuan yang berlaku;

4. Menetapkan ketiga anak yang bernama:

Nama : **XXX**
TTL : Lhokseumawe, 02 Juli 2005
Umur : 18 (delapan belas) tahun
Pendidikan : Mahasiswa
Diasuh oleh : Ibu Kandung (Penggugat)
Nama : **XXX**
TTL : Bandung, 25 Mei 2009
Umur : 14 (empat belas) tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Diasuh oleh : Ibu Kandung (Penggugat)
Nama : **XXX**
TTL : Banda Aceh, 16 Mei 2011
Umur : 12 (dua belas) tahun
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)
Diasuh oleh : Ibu Kandung (Penggugat)

Berada di bawah asuhan Hadhanah (pemeliharaan) Penggugat selaku ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadhanah ketiga anak : **XXX**, **XXX** dan **XXX** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan untuk ketiga anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya dan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan anak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :

- Uang Iddah : Rp.5.000.000,- x 3 (tiga) bulan = Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Uang Mut'ah : Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah Madiyah (lampau) sebesar Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

8. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyerahkan Akte Cerai kepada Tergugat setelah memenuhi isi diktum angka 5 dan angka 7 diatas pada Kepaniteraan;

9. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Xxxx, S.H., M.H., CPM dan kawan-kawan dari kantor "**XXX & PARTNERS**", beralamat di Jalan Xxxx, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, Nomor Handphone:xxx, email: xxx, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2024, yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor W1-A1/xxx/SK/3/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Kuasa Penggugat melalui domisili elektronik Kuasa Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karena Tergugat telah hadir, Majelis Hakim memerintahkan untuk menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim yang bernama xxxx sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Maret 2024, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian sebagaimana dalam laporan Mediator;

Bahwa Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 28 Maret 2024 jawabannya karena Tergugat tidak menghadiri persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 10 Juli 2004 sebagaimana yang telah terdaftar dan dicatat dalam

Halaman 8 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kutipan Akta Nikah Nomor : xxx pada Kantor Urusan Agama Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh;

- Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh tepatnya di Jalan Xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tidak berselang lama, Penggugat di tugaskan ke Lhokseumawe, sedangkan Tergugat tetap di Banda Aceh, hanya saja saat itu Tergugat pulang pergi dari Banda Aceh ke Lhokseumawe, begitupun Penggugat;
- Bahwa benar selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang putra putri yang masing-masing bernama: **XXX**, umur 18 (delapan belas) tahun, Pendidikan Mahasiswa, **kedua bernama XXX umur 14** (empat belas) tahun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan yang ke 3 (tiga) bernama **XXX umur 12** (dua belas) tahun Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- Bahwa tidak benar Tergugat berselingkuh dengan wanita lain tetapi sebaliknya yang berselingkuh dengan laki-laki lain adalah Penggugat dan laki-laki tersebut bernama Jon dan laki-laki tersebut adalah kakak kelas Penggugat, dan Tergugat pernah mentalak Penggugat pada tahun 2012 karena Penggugat chattingan dengan kakak kelasnya tersebut dan pada saat itu hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan penyebabnya adalah karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki tersebut akan tetapi Penggugat tidak mengakuinya dan pada saat Tergugat mentalak Penggugat ibu Penggugat menyaksikannya;
- Bahwa dengan posita angka 5 gugatan Penggugat tidak perlu Tergugat bantah;
- Bahwa Saya sebenarnya tidak ingin menjawab gugatan ini lagi, saya rasa hal ini tidak perlu dibahas lagi yang ada memperpanjang masalah;
- Bahwa dengan posita angka 7 gugatan Penggugat tidak benar;
- Bahwa dengan posita angka 8 gugatan Penggugat, benar Tergugat telah menikah siri dengan Ira;

Halaman 9 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa dengan posita angka 9 gugatan Penggugat, tidak benar Tergugat sangat jarang ke Lhokseumawe yang benar Tergugat tercatat dicatat sipil sebagai warga kota Banda Aceh;
 - Bahwa benar Tergugat tidak pulang karena seharusnya Penggugat yang harus pulang ke Banda Aceh karena Tergugat tercatat dicatat sipil sebagai warga kota Banda Aceh, semua cerita yang ada digutan ini hanya Penggugat ingin memojokkan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah siri pada tahun 2018;
 - Bahwa karena sudah sampai ke Pengadilan ini Tergugat tidak keberatan lagi terhadap permintaan cerai dari Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan ketiga anak yang bernama **XXX**, **XXX** dan **XXX**, diberikan/ditetapkan kepada Penggugat selaku Ibu kandungnya;
 - Bahwa terhadap nafkah ketiga anak yang bernama **XXX**, **XXX** dan **XXX**, jumlah uang setiap bulannya sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat di mediasi yaitu sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) memang uang sejumlah tersebut masih sangat kurang tapi saat ini kemampuan Tergugat hanya sejumlah itu;
 - Bahwa terhadap nafkah Iddah jumlahnya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Mut'ah sejumlah Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan nafkah Madiyah (lampau) sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan jumlah nafkah tersebut sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat di mediasi dan Penggugat menyetujuinya;
 - Bahwa benar Penggugat telah keluar dari PNS, menurut Tergugat tidak ada artinya lagi Penggugat keluar dari PNS;
 - Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat melalui kuasanya menyampaikan replik secara lisan pada tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa Penggugat tetap sebagaimana dengan gugatan Penggugat, yaitu bercerai dari Tergugat;
- Bahwa benar terhadap nafkah iddah, mut'ah dan nafkah Madiyah, hak asuh anak dan nafkah anak, sudah ada kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat pada saat di mediasi dan Penggugat sudah menyetujui jumlahnya;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat secara lisan menyampaikan Duplik pada tanggal 28 Maret 2024 yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx tanggal 9 Mei 2019 atas nama xxx (Penggugat), Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tertanggal 10 Juli 2004 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor xxx tanggal 07 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 04 Juli 2005 atas nama Xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.4; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 07 November 2018 atas nama xxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.5; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 8 Maret 2016 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode P.6; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Surat Permohonan Berhenti (Mengundurkan Diri) Sebagai Pegawai Negeri tanggal 25 Oktober 202 atas nama Penggugat, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor Peg.xxx tanggal 17 Januari 2024 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8) diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. xxx, NIK xxx, tempat /tgl. lahir di Sigli, 12 Desember 1959, Umur 64, Pendidikan SMP, Agama Islam, pekerjaan Mengurus

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, tempat kediaman di Jln. Kamboja No. 2 LK II, Gampong xxx Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat, dan Tergugat bernama xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, menikah pada tanggal 10 Juli 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh tepatnya di Jalan Xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tidak berselang lama, Penggugat di tugaskan ke Lhokseumawe, sedangkan Tergugat tetap di Banda Aceh, hanya saja saat itu Tergugat pulang pergi dari Banda Aceh ke Lhokseumawe, begitupun Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **XXX** usia 18 tahun, pendidikan Mahasiswa, **XXX**, usia 14 tahun pendidikan SMP, dan **XXX**, usia 12 tahun, pendidikan SMP dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan pada saat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain Penggugat sedang menyelesaikan Pendidikan Spesialis di Bandung dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan Penggugat menemukan chattingan serta foto mesra Tergugat dengan seorang wanita yang diduga

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuhan Tergugat. Kemudian Penggugat mencoba untuk mengklarifikasi perihal tersebut kepada Tergugat, dan saat itu Tergugat mengakui sendiri jika Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Saksi yakin dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh suami saksi dan orang tua gampong dan pada saat itu mereka berhasil didamaikan dan rumah tangga mereka rukun kembali, dan sejak 3 (tiga) tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Penggugat kembali menemukan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang telah dilakukan berulang;
- Bahwa setelah Penggugat kembali menemukan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang telah dilakukan berulang permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah kami damaikan lagi karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak dalam kondisi baik dan terawat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau terlibat pidana, serta layak menjadi pengasuh anak-anaknya;

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sebelum mereka berpisah tempat tinggal Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat di bagian Proyek tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sebagai Dokter Spesialis anak di rumah sakit Helmina Banda Aceh, sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi sekarang Penggugat telah mengundurkan diri sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara;

2. **XXX**, NIK xxx, tempat /tgl. lahir di Cot Girek, 08 Agustus 1980, Umur 43, Pendidikan S.1, Agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di xxx, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat, dan Tergugat bernama Taqwa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar sebagai suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 Juli 2004 pada Kantor Urusan Agama Banda Sakti Kota Lhokseumawe;
- Bahwa Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Banda Aceh tepatnya di Jalan Xxxx, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, tidak berselang lama, Penggugat di tugaskan ke Lhokseumawe, sedangkan Tergugat tetap di Banda Aceh, hanya saja saat itu Tergugat pulang pergi dari Banda Aceh ke Lhokseumawe, begitupun Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **XXX** usia 18 tahun, pendidikan Mahasiswa, **XXX**, usia 14 tahun pendidikan SMP, dan **XXX**, usia 12 tahun, pendidikan SMP dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 15 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



rukun dan damai, namun sejak tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh Karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan pada saat Tergugat melakukan perselingkuhan dengan wanita lain Penggugat sedang menyelesaikan Pendidikan Spesialis di Bandung dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi tahu mereka bertengkar dari cerita Penggugat kepada saksi dan Penggugat menemukan chattingan serta foto mesra Tergugat dengan seorang wanita yang diduga selingkuhan Tergugat. Kemudian Penggugat mencoba untuk mengklarifikasi perihal tersebut kepada Tergugat, dan saat itu Tergugat mengakui sendiri jika Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita tersebut;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Tergugat;

- Bahwa Saksi yakin dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengkonfirmasi kepada Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan aparat desa dan pada saat itu mereka berhasil didamaikan dan rumah tangga mereka rukun kembali, dan sejak 3 (tiga) tahun belakangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat kembali menemukan Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang telah dilakukan berulang;

- Bahwa setelah Penggugat kembali menemukan Tergugat

Halaman 16 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



berselingkuh dengan seorang wanita yang telah dilakukan berulang permasalahan Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan lagi karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mungkin didamaikan lagi karena Tergugat telah menikah siri dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sebelum mereka berpisah tempat tinggal Tergugat ada memberi nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat di bagian Proyek tapi saksi tidak tahu berapa gajinya;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sekarang sebagai Dokter Spesialis anak di rumah sakit Helmina Banda Aceh, sebelumnya Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil akan tetapi sekarang Penggugat telah mengundurkan diri sebagai PNS di Rumah Sakit Umum Cut Meutia Aceh Utara;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat, anak-anak dalam kondisi baik dan terawat;
- Bahwa Penggugat baik dalam mengasuh anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela atau terlibat pidana, serta layak menjadi pengasuh anak-anaknya;

Bahwa Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sudah berusia 12 (dua belas) tahun ke persidangan dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketiga anak tersebut akan diasuh oleh Penggugat (ibunya) jika terjadi perceraian;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya di persidangan karena Tergugat tidak lagi hadir dan di dalam jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Halaman 17 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah memberikan kuasa kepada: xxx dan xxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh nomor W1-A1/xx/SK/3/2024 tanggal 14 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Penggugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat berkedudukan sebagai Penggugat formil;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Kuasa Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Halaman 18 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang bernama xxx sebagaimana laporan Mediator tanggal 15 Maret 2024, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dalam hal perceraian namun berhasil tentang akibat cerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sehingga perkara permohonan cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu permohonan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 8 Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima

Halaman 19 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 10 Juli 2004 terdaftar di KUA Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, telah bergaul sebagai suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak. Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 mulai tidak harmonis, karena Tergugat di duga berselingkuh dengan wanita lain saat Penggugat pendidikan spesialis di Bandung dan Tergugat mengakui sudah menikah siri dengan wanita yang bernama Ira dan Tergugat tidak lagi memberikan kasih sayang kepada Penggugat dan anak-anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama tiga tahun, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat terhadap tuntutan akibat perceraian di dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban dan Dupliknya mengakui tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tinggal bersama dan mengakui telah mempunyai tiga orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian sebagian besar diakui oleh Tergugat namun Tergugat membantah menurut persi Tergugat, bahwa Penggugat juga berselingkuh, Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan telah sepakat dengan tuntutan Penggugat tentang akibat perceraian;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dengan alasan-alasan yang dikemukakan dan telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai ketentuan pasal

Halaman 20 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat dihukum pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu teman Penggugat, yang selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, Penggugat telah mengundurkan diri dari PNS dan telah pula disetujui oleh atasannya, dengan demikian bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu xxx dan Xxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu ibu dan adik kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, mengetahui sejak tahun 2012 mulai terjadi perselisihan karena masalah adanya wanita lain dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering menimbulkan cemburu dan Sikap Tergugat yang kurang perhatian kepada Penggugat dan anak seperti memberikan belanja kepada Penggugat dan anak-anak, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama tiga tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat meskipun tidak melihat secara langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar namun dari cerita Penggugat dan telah pisah rumah sekitar tiga tahun dan keluarga beserta pihak gampong sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak juga berhasil bahkan Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada mengajukan bukti apapun untuk membuktikan jawabannya, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat dengan demikian apa yang

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



menjadi alasan Penggugat telah terbukti:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 10 Juli 2004, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan saat ini telah menikah secara sirri dengan wanita yang bernama Ira dan sudah berpisah rumah sekitar tiga tahun;
- Bahwa keluarga dan pihak gampong sudah pernah memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun terulang kembali;
- Bahwa tiga orang anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal dengan Penggugat dan menyatakan di persidangan akan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat di dalam mediasi tentang akibat perceraian;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.*";

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekitar tiga tahun karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling percaya bahkan saling mencurigai yang muncul dalam perkawinan tersebut, dan Tergugat juga
Halaman 23 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengakui di persidangan sudah menikah secara siri dengan wanita yang bernama Ira, hal mana hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan patut diduga/disangka kuat bahwa antara keduanya sudah tidak ada ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2012 yang lalu dan puncaknya terjadi pada tahun 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempercayai, masing-masing memiliki sifat ego, Penggugat dan Tergugat telah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya

Halaman 24 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah berpisah rumah sekitar tiga tahun. Dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan nafkah iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian dan didalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang akibat perceraian;

Menimbang, bahwa tentang masalah akibat perceraian mengenai nafkah selama masa iddah, mut'ah dan dan Madhiyah telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Tergugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan untuk nafkah tiga orang anak setiap bulan minimal Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan Penggugat juga bersedia mengembalikan kepada Tergugat berupa 1 (satu) unit sepeda ontel dan 1 (satu) unit sepeda sport, dengan

Halaman 25 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



demikian majelis hakim dapat mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, Semua persetujuan (kesepakatan) yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik (*pacta sunt servanda*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT, setiap janji haruslah dipenuhi dan tidak boleh diingkari lagi, seperti firman Allah :

1. Surat Al Maidah Ayat 1 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

2. Surat An- Nahl ayat 91 .

وَ اَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عٰهَدْتُمْ وَّلَا تَنْقُضُوْا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا

Artinya : *Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya.*

Surat Al-Isra' ayat 34.

وَ اَوْفُوْا بِالْعَهْدِ ۗ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلًا

“Artinya : *Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat di depan Mediator pada tanggal 15 Maret 2024, yang pada pokoknya Penggugat bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan nafkah madhiyah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) serta ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat dan biaya anak tersebut setiap bulan minimal Rp600.000,00 (enam

Halaman 26 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat kesepakatan damai tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan karenanya Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta Kelahiran Xxx, Xxx Dan Xxx merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat telah dimintai keterangannya di persidangan, yang menyatakan akan diasuh oleh ibunya yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya Tergugat akses yang cukup untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1 huruf b dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pascaperceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pascaperceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan nafkah selama iddah Penggugat sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan Mut'ah Penggugat berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan nafkah madhiyah Penggugat sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana amar nomor 3, 4 dan 5 diatas kepada Penggugat dan memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum di atas;
7. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxx, (laki-laki) umur 18 tahun, Xxx, (Perempuan) umur 14 tahun dan Xxx (laki-laki) umur 12 tahun, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 7 diatas, minimal sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10 persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000,00 (*seratus tujuh puluh tiga ribu* rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Ketua Majelis, **Bukhari, S.H.** dan **Drs. Zukri, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat/Kuasa dan Tergugat melalui

Halaman 28 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Helma, S.Ag.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa dan Tergugat secara Elektronik.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bukhari, S.H.

Panitera Sidang,

Drs. Zukri, S.H.

Hj. Helma, S.Ag.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	12.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	16.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	173.000,00

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 94/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)